



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas norma serta menyesuaikan fungsi yang lebih efektif sesuai dengan kewenangan dan jabatan yang di emban, sehingga mampu mendukung pembangunan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

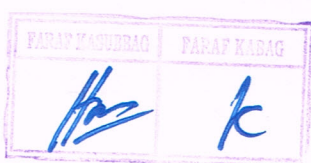
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**



PASAL I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri diLingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2015), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) di tambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Isteri Bupati atau Isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam acara tertentu.
 - j. Tim staf khusus Bupati yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi semi pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II, kecuali unsur Penasehat, Ketua dan Wakil Ketua di samakan PNS Golongan III.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (9) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Isteri Bupati dan Wakil Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon III.
 - (10) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Tim staf khusus Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon III
4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Termasuk dalam ketentuan bimbingan teknis/diklat teknis/yaitu perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi / symposium / workshop / seminar / lokakarya, yang pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) hari.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pertanggung jawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

1. perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan kwitansi resmi dari hotel yang bersangkutan;
2. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan kwintansi hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel yang outletnya wajib berada dikota tempat tujuan atau melalui jasa pemesanan hotel secara online.
3. khusus yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, kwitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocofy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan.
6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39, ditambahkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 A

Perjalanan dinas oleh Isteri Bupati atau Isteri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati yang diundang dalam acara tertentu, terhadapnya tidak diberikan biaya penginapan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2016